



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 409 /B.02/HK/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN  
PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PETA JALAN  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA LAMPUNG  
TAHUN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung di Provinsi Lampung Tahun 2020.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Narasumber, Peserta, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PETA JALAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk Narasumber, Peserta, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Narasumber, Peserta, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan Materi kepada Peserta kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020.
  - b. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020, yang pesertanya terdiri dari Tokoh Adat, Akademisi, Praktisi, Majelis Penyeimbang Adat Lampung, Perangkat Daerah terkait di Provinsi Lampung.
  - c. Moderator bertugas mengatur dan memandu jalannya pemberian materi oleh Narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020.
  - d. Pembaca Doa bertugas membacakan doa pada acara kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020.
  - e. Pembawa Acara bertugas membacakan susunan acara pada kegiatan *Focus Group Discussion* Peta Jalan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung Tahun 2020.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5 01.5 01.01.02 61.18.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 11 - 2020

**GOVERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/199/B.02/HK/2020  
TANGGAL : 3-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR, PEMBACA  
DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION  
(FGD) PETA JALAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, AKSARA DAN  
SASTRA LAMPUNG TAHUN 2020**

**A. NARASUMBER (KEGIATAN FGD PETA JALAN PEMBINAAN BAHASA,  
AKSARA DAN SASTRA LAMPUNG)**

NO	NAMA	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. Anshori Djausal, M.T.	8	Rp350.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.	8	Rp350.000,-	
3.	Dr. Junaiyah Matanggi, M.Hum	8	Rp350.000,-	

**B. NARASUMBER (KEGIATAN FGD PETA JALAN PENGEMBANGAN BAHASA,  
AKSARA DAN SASTRA LAMPUNG)**

NO	NAMA	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Farida Aryani, M.Pd	8	Rp350.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	Dr. Eva Krisna, M.Hum	8	Rp350.000,-	
3.	Lisa Misliani, M.Hum	8	Rp350.000,-	

**C. MODERATOR**

NO	NAMA	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rahmat	8	Rp100.000,-	Diberikan honorarium untuk 2 (dua) kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rckening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	Deris Astriawan, M.Pd.	8	Rp100.000,-	


**D. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA**

NO.	NAMA	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anna Ismeriana, S.Sos.	Rp200.000,-	Diberikan honorarium untuk 2 (dua) kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	Andriansyah	Rp200.000,-	

**E. PESERTA**

NO	PESERTA	BESARNYA TRANSPORT/ Orang	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	50 (lima puluh) orang untuk Kegiatan Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung	Rp150.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.02.61.18.
2.	50 (lima puluh) orang untuk Kegiatan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Lampung	Rp150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**